

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA YANG MELAKUKAN PENYIMPANAN MINERAL YANG
BUKAN DARI PEMEGANG IZIN DI PULAU PUNJUNG
(Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*



Disusun oleh:

RAMATULLOH MADHANI
1710012111199

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No. Reg : 65/PID-02/VII-2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA

UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 65/Pid-02/VII-2022

Nama : Ramatulloh Madhani
Nomor : 1710012111199
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penyimpanan Mineral Yang bukan Dari Pemegang Izin Di Pulau Punjung (studi Putusan Nomor 54/Pid.sus/2020/PN Plj)**

Telah disetujui pada Hari Minggu Tanggal **Dua puluh Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr.Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Hendriko arizal, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA YANG MELAKUKAN PENYIMPANAN MINERAL YANG
BUKAN DARI PEMEGANG IZIN DI PULAU PUNJUNG
(Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj)**

**Rahmatulloh Madhani¹, Syafridatati, S.H., M.H¹
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²
Email: dannymahdany@gmail.com**

ABSTRAK

Penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Seperti pada Putusan Perkara Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj, dimana putusan tersebut Terdakwa EY telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj? (2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj? Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan bahan buku primer, bahan buku sekunder, dan bahan buku tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin bahwasanya terdakwa EY mengakui perbuatannya dan dipenjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EY ditinjau dari pertimbangan yuridis antara lain yaitu dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan alat bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penyimpanan, Mineral, Izin

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYIMPANAN MINERAL YANG BUKAN DARI PEMEGANG IZIN DI PULAU PUNJUNG (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj)”** Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Ardi Sandri dan Helda Fitri yang dengan doa serta dorongan baik materil maupun formil yang tulus dan ikhlas. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari Pembimbing Ibu **Syafridatati, S.H., M.H.** Kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

5. Seluruh Staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Kedua Orang Tua ku Ardi Sandri (Papa) dan Helda Fitri (Mama), dan Adik-adik ku Ikhsanul Ikhwan dan Mulya Zahfitri yang telah mendukung.
7. Rekan-rekan Kantor Pak Haji, serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 22 Juli 2022
Penulis

Ramatulloh Madhani
1710012111119

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	8
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	8
2. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana	9
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	11
4. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana.....	12
B. Tinjauan Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	13
1. Pengertian Pertambangan Mineral dan Batubara.....	14
2. Asas-Asas Pertambangan.....	15
3. Penggolongan Bahan Tambang.....	16
C. Tinjauan Tentang Izin Usaha Pertambangan	18
D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim	24
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	24
2. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis	24

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	27
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyimpanan Mineral Yang Bukan Dari Pemegang Izin Usaha Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj.....	28
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyimpanan Mineral dan Batubara Yang Bukan Dari Pemegang Izin Pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj.....	35
BAB IV PENUTUP	48
A. Simpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural reseources*). Sumber daya alam itu, ada yang dapat diperbaharui (*renewable*), dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Sumber daya alam yang yang tidak dapat diperbaharui, seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan, dan lainnya.¹

Kekayaan alam hendaknya dapat dikelola dengan baik agar apa yang dikatakan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyebutkan :

“Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.”

Negara diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk menguasai sumber daya alam dalam rangka sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan pertambangan serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, apabila sudah ada aturan tentu ada kaidah-kaidah yang harus diataati dalam pengelolaan kekayaan alam tersebut, beragam kegiatan banyak yang terjadi dalam mengambil kekayaan alam diantaranya maraknya kegiatan penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin.

¹ Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, menyebutkan :

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Sektor pertambangan dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik penambangan dalam skala besar yang dilakukan oleh perusahaan maupun penambangan berskala kecil yang dilakukan oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pertambangan rakyat. Hal tersebut dikarenakan sektor penambangan memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang cukup besar nilainya.

Selain membaiknya perekonomian karena kegiatan penambangan, tentu saja kegiatan ini memiliki dampak kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan penambang, seperti pencemaran lingkungan akibat tercampurnya merkuri dengan air pertambangan serta minyak sehingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat karena air tercemar tidak dapat lagi dikonsumsi dan membuat ikan mati sehingga masyarakat kehilangan sumber mata pencarian lain dari kayanya sumber daya alam yang ada.

Oleh karena itu bagi pelaku usaha yang melakukan pengambilan kekayaan alam yang hendaknya memiliki izin atau legalitas penambangan untuk mencegah agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan :

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan melalui pemberian:
 - a) Nomor induk berusaha;
 - b) Sertifikat standar; dan/atau
 - c) Izin
- 3) Izin sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. UPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.

Tidak hanya bagi pelaku usaha bahkan bagi setiap orang yang melakukan penampungan, memanfaatkan, melakukan pengolahan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang izin juga dikenakan sanksi seperti yang telah diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan:

“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Seperti pada Perkara No. 54/Pid.Sus/2020/PN Plj, Terdakwa EY melakukan penyimpanan mineral bukan dari pemegang izin berupa emas seberat 912,58 gram,

dan emas tersebut sudah terbukti merupakan logam mineral yang diperoleh dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh penambang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa EY mengolah hasil pertambangan tanpa izin tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, dan hal tersebut sudah mencerminkan keadaan yang menyadari dan menginsyafi dari Terdakwa akan perbuatannya, hal ini selaras dengan asas kesalahan berupa kesengajaan dengan maksud (*Opzet als Oogmerk*) dari Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut secara sengaja dengan menghendaki suatu akibat (*willens en wettens*) dan hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kepantasan yang hidup di masyarakat. Perbuatan terdakwa EY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 161 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan hakim menetapkan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa EY dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYIMPANAN MINERAL YANG BUKAN DARI PEMILIK IZIN DI PULAU PUNJUNG (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj?
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori

hukum, dan pendapat para sarjana.² Dalam hal ini penulis akan menganalisa putusan dengan nomor perkara 54/Pid.Sus/2020/PN Plj dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
- 4) Putusan Perkara Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.³ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier.

² Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

³ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 134.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, penulis memakai teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, peneliti akan membaca dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 75.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁵

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁶ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70.

⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.,21

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁷

- a) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d) Tidak ada alasan pemaaf.

2. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)⁸

Pertanggungjawaban atau *Criminal Liabilities* adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut

⁷ *Ibid.hlm.22*

⁸ Jurnal: Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana *Cyberporn* Oleh Anggota TNI, *Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability)*, diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 15.45 WIB, http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf

Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah Tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan bentukpenebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu:

1. Pertanggungjawaban Individual

Pertanggung jawaban Individual berawal dari sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. “berani berbuat berani bertanggungjawab”menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu di isyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa

2. Pertanggungjawaban Sosial

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu

untuk dilaksanakan, seperti contoh yaitu menjaga lingkungan hidup. Namun tanggung jawab sosial juga muncul sebagai wujud filantropis dari diri manusia tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Azas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidanya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau di pidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

Unsur-unsur subjektif yaitu:

- a) Kesalahan;
- b) Kesengajaan;
- c) Kealpaan;
- d) Perbuatan;
- e) Sifat melawan hukum.

Unsur objektif adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu:

- a) Perbuatan;
- b) Sifat melawan hukum.

Alasan penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

- a) Daya Paksa Relatif (*Overmacht*), (Pasal 48 KUHP);
- b) Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer*), (Pasal 49 Ayat 2 KUHP);
- c) Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku;
- d) Mengiranya sah, (Pasal 52 Ayat (2) KUHP).

4. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana

- a) Pertanggungjawaban *Individual Liability*

Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya.

Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan *liability of crime* yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban, dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung

jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab.

b) Pertanggungjawaban Pidana secara Ketat (*Strict Liability*)

Strict Liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *mens rea* dimana pelaku dapat dipidana apabila diatelah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, tanpa melihat sikap batinnya⁹.

Strict Liability menurut pendapat Peter Gillies mengkhususkan penerapannya dalam kejahatan-kejahatan dalam bidang sosial ekonomi, lalu lintas, pangan, atau lingkungan hidup yang dampak dari tindak pidana tersebut dapat membahayakan kesehatan atau perlindungan moral.

c) Pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*)

Vicarious Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain. Glanvile William menggambarkan hubungan antara *strict liability* dengan *vicarious liability* yaitu di dalam *strict liability* tidak perlunya *mens rea* untuk dibuktikan dan cukup melihat *actus reus* saja. Sebaliknya *vicarious liability* melihat *mens rea* terutama dari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pekerja tersebut¹⁰.

⁹ *Ibid.hlm.119*

¹⁰ *Ibid.hlm. 129*

B. Tinjauan tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

1. Pengertian Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa:

- a) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- b) Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk kapas atau padu.
- c) Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
- d) Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
- e) Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
- f) Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

2. Asas-Asas Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu:¹¹

a) Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

b) Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

c) Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat

¹¹ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 7

untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

d) **Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan**

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

3. Penggolongan Bahan Tambang

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, komoditas tambang terbagi menjadi beberapa golongan yaitu:

a) **Mineral radioaktif**

Mineral radioaktif adalah mineral yang mengandung elemen uranium dan thorium. Mineral radioaktif dibagi menjadi lima macam yaitu radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radio aktif lainnya.

b) **Mineral logam Mineral**

Logam merupakan mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik. Mineral logam dibagi menjadi 59 macam yaitu litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium dan zenotin.

c) Mineral bukan logam

Mineral bukan logam dibagi menjadi 40 macam yaitu intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriorit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping.

d) Batuan dan batubara.

Batuan adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi, yang bukan logam. Batuan dibagi menjadi 47 macam yaitu pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slare, granit, granodiorit, andesit, garbo, periodit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase,

kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, sirtu, tanah, urukan tanah setempat, tanah merah, batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Batuan dibagi menjadi 4 macam yaitu bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

C. Tinjauan Tentang Izin Usaha Pertambangan

Istilah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining permit*.¹² Definisi IUP menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan kewajiban yang harus dilakukan pemegang IUP. Apabila salah satu kewajiban sebagai

¹² Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 108

pemegang IUP tidak dipenuhi, maka dianggap sudah cukup untuk mencabut izin sebagai pemegang IUP.¹³ Namun dalam hal ini pejabat yang berwenang terlebih dahulu melakukan teguran sebanyak tiga kali kepada pemegang IUP. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan, maka pejabat yang berwenang dapat mencabut IUP secara sepihak.

Terkait permasalahan perizinan usaha pertambangan tertera pada Bab VIII Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan pada Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi:

- 1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administrative, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrative, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Sehubung dengan izin usaha pertambangan, ada beberapa pasal yang juga mengatur mengenai perizinan pertambangan untuk rakyat yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi:

- 1) pertambangan mineral logam;
- 2) pertambangan mineral bukan logam;
- 3) pertambangan batuan; dan/atau

¹³ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm.23

4) pertambangan batubara.

Sehubung dengan hal tersebut juga ada peraturan izin terkait izin usaha pertambangan rakyat yang diatur pada Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu sebagai berikut:

- 1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- 2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK.
- 3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- 4) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri.
- 5) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- 6) Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- 7) IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.

Perizinan pertambangan juga ada yang mengatur mengenai persyaratan perizinan usaha pertambangan khusus yang diatur pada Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Terkait perizinan sangat banyak sekali pasal-pasal yang mengatur mengenai pertambangan, baik itu dari segi pertambangan usaha ataupun pertambangan rakyat. Selain itu untuk aturan perizinan pada pertambangan mineral dan batubara juga ada peraturan yang mengatur mengenai penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan dan izin pertambangan khusus, yaitu pada Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi:

- 1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi:
 - a) Keadaan kahar;
 - b) keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c) apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- 2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.

- 3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wahkota sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Terkait penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus, ada juga aturan yang mengatur mengenai berakhirnya izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus terhadap IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang diatur pada Pasal 117 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu sebagai berikut:

- 1) dikembalikan;
- 2) dicabut; atau
- 3) habis masa berlakunya.

Adapun setiap pertambangan mineral dan batubara yang memiliki izin, peran pemerintah juga harus dilibatkan untuk hal pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat seperti yang disebutkan pada Pasal 139 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- 1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a) pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b) pemberian bimbingan dan pelatihan;
 - c) pendidikan dan pelatihan; dan
 - d) perencanaan/ penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- 3) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- 4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, MR, atau IUPK.

D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

2. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dengan tujuan untuk mencapai hasil pemufakatan yang bulat tersebut didasarkan atas pertimbangan baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Pertimbangan yuridis berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari proses persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam

putusan seperti surat dakwaan dan bukti-bukti yang didapat dalam persidangan.¹⁴

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.¹⁵ Dimana yang termasuk dalam pertimbangan yuridis antara lain dakwaan jaksa, tuntutan jaksa, alat bukti dan barang bukti.

1) Dakwaan Jaksa

Dakwaan jaksa yaitu suatu akta otentik yang dibuat oleh penuntut umum, berisi suatu uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan pengadilan.

2) Tuntutan Jaksa

Tuntutan Jaksa yaitu suatu kesimpulan jaksa atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan. Dalam menyusun tuntutan dengan baik, jaksa tidak akan lepas dari surat dakwaan yang sudah dibacakan pada hari pertama persidangan.

3) Alat Bukti

Alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

4) Barang Bukti

¹⁴ Nurini Aprilianda, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 90.

¹⁵ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 124

Barang bukti merupakan barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik dan akan disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.

b. Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang berdasarkan hati nurani hakim yang dilihat pada aspek sosiologis, antropologis, dan psikologis. Pertimbangan non yuridis dari aspek sosiologis adalah dari pandangan masyarakat makro dan masyarakat mikro. Masyarakat makro dimaksudkan sebagai opini dari masyarakat umum, sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat mikro adalah bagian kecil dari masyarakat makro, yaitu hakim, korban, keluarga korban, dan pelaku. Sedangkan dari segi psikologis yaitu dimana hakim melihat dari kondisi kejiwaan pelaku dan korban. Yang terakhir dari segi antropologi yakni penilaian oleh hakim dari tingkah laku sosial dalam masyarakat dan kultural manusia, penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan fenomena hukum itu dan bukannya untuk memakai peraturan hukum yang konkrit itu bagi mengarahkan tingkah lakumanusia. Dimana yang termasuk dalam pertimbangan non yuridis antara lain adalah hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

1) Hal yang memberatkan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal 3 macam alasan-alasan umum yang menambah beratnya pidana yaitu :

- a) Kedudukan sebagai pejabat (*ambtelijke hoedanigheid*) (Pasal 52 KUHP)
- b) Perulangan (*Recedive*) atau pernah dijatuhkan pidana
- c) Gabungan (*samenloop*)

2) Hal yang meringankan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah :

- a) Percobaan (Pasal 53 Ayat (2) dan (3))
- b) Membantu (*medeplichtigheid* Pasal 57 Ayat (1) dan (2))
- c) Belum dewasa (*minderjarigheid* Pasal 47)

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyimpanan Mineral Yang Bukan Dari Pemegang Izin Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang dibebankan kepada seseorang karena telah melanggar suatu aturan hukum pidana, yang oleh sebab itu orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di Indonesia mengenai sistem pertanggungjawaban pidana pada saat ini memakai asas kesalahan dan asas legalitas, dengan demikian mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang haruslah merujuk kepada kedua asas tersebut, yang mana orang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana terhadapnya apabila orang itu melanggar suatu regulasi hukum pidana dan terpenuhinya unsur kesalahan tersebut.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tentunya haruslah merujuk kepada pelaku perbuatan pidana itu sendiri, apakah dia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidaknya terhadap perbuatannya, akan tetapi pada hakikatnya tidaklah semua orang dapat mempertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang telah mereka lakukan. Orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau orang tersebut terganggu karena suatu penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana pada dirinya.

Adapun beberapa unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana (perbuatan manusia/orang)

Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada Perkara Putusan 54/Pid.Sus/2020/PN Plj Terdakwa EY bersalah melakukan tindak pidana “Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 161 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

2. Kesalahan

Kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat atau tercela). Pada Perkara Putusan 54/Pid.Sus/2020/PN Plj Terdakwa EY didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan unsur kedua dari pasal tersebut dalam putusan dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam Menampung, Memanfaatkan, Melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral batubara dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan secara sengaja, yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terhadap hasil pertambangan

yang dilakukan secara tanpa izin berupa mineral dan batubara untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.

3. Kemampuan bertanggungjawab

Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal atau sehat dan dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Pada Perkara Putusan 54/Pid.Sus/2020/PN Plj Terdakwa EY mampu bertanggungjawab atas nama lengkap Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin yang bertempat tinggal Duku banyak. Terdakwa Eki Yandra yang selanjutnya disamakan menjadi Terdakwa EY berumur 28 Tahun yang lahir pada 25 Januari 1992, berjenis kelamin laki-laki, dan berkebangsaan Indonesia. Terdakwa EY bertempat tinggal di Jorong Duku Banyak Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman. Terdakwa EY beragama Islam dan merupakan seorang mahasiswa.

Maka Terdakwa EY harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Terdakwa oleh majelis hakim dijatuhkan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

4. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan, sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal ini tidak dapat dihindari oleh pelaku meskipun hal

itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri melainkan dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya. Pada Perkara Putusan 54/Pid.Sus/2020/PN Plj Terdakwa EY telah terbukti secara sah dan melawan hukum melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tentu telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, meskipun ada hal yang meringankan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa EY, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dan denda, hanya saja tidak berdasarkan hukuman maksimal dari pasal yang dilanggar. Berdasarkan dari putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada Perkara Nomor: 54/Pid.Sus/2020/PN Plj berikut akan penulis uraikan mengenai bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin.

1. Kronologi Kasus

Terdakwa EY pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jorong Kubang Panjang Nagari IV Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dharmasraya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 1) Berawal dari saksi JI dan saksi E yang melakukan kegiatan penambangan emas di daerah Durian Simpai Kenegaraan IV Koto Kab.Dharmasraya tanpa memiliki IUP atau IUPK dan kemudian saksi JI dan saksi E menjual emas hasil tambang tersebut kepada terdakwa masingmasing seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekitar bulan february tahun 2020 dan setelah berhasil membeli emas tersebut kemudian terdakwa membawa emas tersebut menuju rumah kontrakan saksi Z dengan tujuan untuk mengolah emas tersebut, dikarenakan di rumah kontrakan saksi Z sudah terdapat alat perlengkapan pemurnian emas milik saksi Z dan terdakwa sudah sering melakukan kegiatan pengolahan emas di rumah kontrakan milik saksi Z tersebut.
- 2) Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menuju kerumah saksi Z dengan membawa emas yang sudah terdakwa kumpulkan yang dibeli dari saksi JI dan saksi saksi E dan juga penambang emas liar lainnya, ketika sesampainya di rumah saksi Z, terdakwa melihat sudah ada anggota Kepolisian Resort Dharmasraya yang sudah berada di rumah saksi Z, dan kemudian saksi I dan saksi AFH yang merupakan anggota kepolisian yang berada di rumah saksi Z, menanyakan apa keperluan Terdakwa datang ke rumah saksi Z, dan terdakwa mengatakan ingin mengolah emas, dan kemudian pihak kepolisian yang berada di rumah saksi Z langsung menggeladah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 81 (delapan puluh satu) keping emas seberat 329,73 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 10 (sepuluh) keping emas seberat 363,75 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 35 (tiga puluh lima)

keping emas seberat 219,1 gram emas pada tas yang dibawa oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian.

2. Amar Putusan

Dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta fakta-fakta di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa EY tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan menampung mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 81 (delapan puluh satu) keping emas dengan berat bersih 329,73 gram.
 - b) 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh)
 - c) keping emas dengan berat bersih 363,75 gram.
 - d) 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 35 (tiga puluh lima) keping emas dengan berat bersih 219,1 gram. Dirampas untuk Negara.
 - e) 1 (satu) buah buku merk Paperline warna hijau.
 - f) 1 (satu) buah tas merk Eiger warna grey.
 - g) Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

3. Analisa Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj, Tanggal 11 Agustus 2020. Dalam perkara tindak pidana yang melakukan penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin di Pulau Punjung. Dengan Terdakwa EY selaku pelaku yang telah melakukan penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin. Sesuai dengan kronologi kasus, tuntutan penuntut umum, dan dakwaan penuntut umum yang sudah dijelaskan diatas, Terdakwa EY telah ditetapkan sebagai terdakwa yang telah melanggar Pasal 161 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Berdasarkan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj terdakwa oleh majelis hakim telah dijatuhkan pidana

penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menurut penulis tuntutan dan putusan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tersebut sudah tepat untuk diterapkan kepada terdakwa, karena terdakwa selama persidangan mengakui secara terus terang atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya, sehingga persidangan dapat diselesaikan dengan cepat, namun bukan berarti perbuatan terdakwa bisa dimaafkan begitu saja karena terdakwa belum pernah dihukum, sebab perbuatan terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan, dan kepatutan yang hidup di masyarakat, belum lagi perbuatan terdakwa sudah merugikan negara.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyimpanan Mineral Yang Bukan Dari Pemegang Izin Pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj

Dari hasil penelitian yuridis normatif terhadap Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj, setelah melihat surat dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Dimana yang termasuk pertimbangan yuridis antara lain dakwaan jaksa, tuntutan jaksa, dan alat bukti.

a. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara;
- 3) yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin.

b. Tuntutan Jaksa (Penuntut Umum)

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa EY bersalah melakukan tindak pidana “Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan kami;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap EY dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3) Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan Penjara.

c. Alat Bukti

Alat bukti merupakan sebuah alat atau ketentuan yang sah yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan atau penetapan pada kasus pidana dan memiliki kekuatan hukum yang sifatnya pasti terhadap penjatuhan sebuah pidana kepada terdakwa.

Adapun beberapa unsur-unsur alat bukti dalam kasus pidana yang penulis jabarkan, terlebih dahulu harus ditinjau unsur-unsur terhadap Terdakwa EY sesuai dengan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj sebelum dikaitkan dengan alat bukti yang tertera, yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Berdasarkan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj bahwasanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Eki Yandra panggilan Eki Bin Kamaludin sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena sebuah tindak pidana dan mengakui seluruh kebenaran yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga dengan Keterangan Saksi-Saksi bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pernyataan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa EY tergolong

mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara;

Berdasarkan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj terkait Terdakwa EY dalam Menampung, Memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral batu bara dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan secara sengaja, dan dilakukan secara tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.

Hal ini juga didasarkan pada mineral dan batu bara bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi. Berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa EY ditangkap oleh saksi Irsyad dan saksi Agung F. Harianja pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah kontrakan milik Zahirman panggilan Eman Bin Lambau yang terletak di Jorong Kubang Panjang Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan ingin melakukan pengolahan pemurnian emas kepada saksi Zahirman panggilan Eman Bin Lambau.

Bahwasanya pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa EY ditemukan dan diamankan barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 81 (delapan puluh satu) keeping emas dengan berat bersih 329,73 gram, 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) keeping emas dengan berat bersih 363,75 gram, 1 (satu) bungkus

kantong plastik bening yang berisikan 35 (tiga puluh lima) keping emas dengan berat bersih 219,1 gram, 1 (satu) buah buku merk Paperline warna hijau, 1 (satu) buah tas merk Eiger warna grey.

Terkait hal tersebut terdakwa EY juga tidak memiliki izin untuk kegiatan menampung bijih emas tersebut. Hal ini menyebabkan Majelis Hakim mengeluarkan pendapat bahwasanya perbuatan terdakwa EY tersebut telah secara sengaja menampung emas tersebut tanpa izin, maka dari itu atas unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan permurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara, dengan demikian unsur barang bukti telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin:

Berdasarkan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang selanjutnya selaras dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan selanjutnya bisa ditarik kesimpulan bahwasanya izin yang memiliki unsur alternatif sehingga salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi.

Terkait hal itu usaha yang secara tanpa izin disebut perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak ataupun wewenang yang diberikan dari pihak yang berwenang dan menimbulkan sifat melawan hukum. Terdakwa EY melakukan kegiatan menerima dan mengumpulkan emas dengan cara membelinya dari penambang emas yang tidak memiliki izin dengan harga Rp400.000,00 per gram yang ada di kabupaten Dharmasraya dan ingin melakukan pengolahan permurnian emas kepada saksi Zahirman dengan barang bukti.

Hal ini menimbulkan Majelis Hakim mengeluarkan pendapat bahwa barang bukti berupa emas seberat kurang lebih 912,58 gram telah terbukti dikepong dan ingin diolah secara tanpa izin oleh Terdakwa EY kepada saksi Zahirman. Hal tersebut juga telah disadari oleh Terdakwa EY bahwa hasil tambang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa EY sudah menampung tanpa izin emas seberat 912,58 gram, dan emas tersebut sudah terbukti merupakan logam mineral yang diperoleh dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh penambang yang tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang. Maka dari itu bahwa semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Terdakwa EY haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa EY secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan saja. Dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terdakwa EY yang mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa EY

dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa EY tetap berada dalam tahanan.

Maka dari itu berdasarkan bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku merk Paperline warna hijau, 1 (satu) buah tas merk Eiger warna grey, merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Keadaan yang memberatkan terdakwa EY yaitu perbuatan Terdakwa EY mengganggu rasa ketertiban, keamanan, dan kepatutan yang hidup di masyarakat, serta kegiatan Terdakwa EY merugikan Negara. Sedangkan untuk keadaan yang meringankan pada Terdakwa EY yaitu Terdakwa EY berterus terang atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya, dan terdakwa menyesali perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum.

Maka dari itu Terdakwa EY dijatuhi pidana dan harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Senada dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis dapat menjabarkan setiap penjelasan terkait Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj mengenai alat-alat bukti tersebut yang didapatkan dalam proses penyidikan serta penyelidikan tersebut, adapun alat buktinya yaitu sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi

Selama berjalannya persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi, yaitu sebagai berikut:

a. AFH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- (1) Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat di Jrg. Kubang Panjang Ken. IV Koto Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya.
- (2) Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa EY
- (3) Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut adalah karena saksi lah yang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut.
- (4) Bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa EY tersebut adalah menampung atau membeli emas dari para penambang tanpa izin yang bertempat di Jrg. Durian Simpai Kab. Dharmasraya.
- (5) bahwa saksi mengetahui bahwa emas yang telah dibeli oleh Terdakwa EY tersebut dari para penambang emas tanpa izin adalah dari bentuk emas yang dibawanya yaitu berbentuk lempengan dan di wilayah Kabupaten Dharmasraya sampai saat sekarang belum ada yang memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa EY.
- (6) Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Aipda SPL, Bripka I Dan Bripka F.

- (7) Bahwa yang melakukan penangkapan ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, yang ditanda tangai langsung oleh Kanit II Tipikaor.
- (8) Bahwa pada waktu itu saksi temui terdakwa sewaktu melakukan penangkapan adalah Terdakwa EY sedang membawa kepingan emas yang dibeli dari para penambang emas tanpa izin.
- (9) bahwa banyak emas yang dibawa tersebut secara pasti saksi tidak tahu tetapi menurut pengakuan Terdakwa EY banyaknya adalah lebih kurang 912,58 gram.
- (10) Bahwa Emas tersebut didapatkan oleh Terdakwa EY dari para penambang emas tanpa izin.
- (11) Bahwa cara Terdakwa EY mendapatkan emas tersebut adalah dengan cara dibeli.
- (12) 'Bahwa Harga emas tersebut dibeli oleh Terdakwa EY seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergramnya dan dijual setelah dimurnikan dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya.
- (13) Bahwa Pengakuan Terdakwa EY pemilik modal untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr M.
- (14) Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- (15) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

b. I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- (1) Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut adalah karena saksi lah yang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut.
- (2) bahwa saksi mengetahui bahwa emas yang telah dibeli oleh Terdakwa EY tersebut dari para penambang emas tanpa izin adalah dari bentuk emas yang dibawanya yaitu berbentuk lempengan dan di wilayah Kabupaten Dharmasraya sampai saat sekarang belum ada yang memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa EY.
- (3) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

c. Z dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Bahwa saksi mengetahui emas yang dibeli oleh Terdakwa EY tersebut berasal dari para penambang emas tanpa izin adalah karena sebelumnya Terdakwa EY pernah melakukan pemurnian atau memasak emas yang dibeli dari para penambang tanpa izin ditempat saksi.
- (2) Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa EY adalah secara keluarga tidak ada hanya sebatas teman biasa saja dan Terdakwa EY sering melakukan pemurnian atau memasak emas ditempat saksi.

1. Keterangan Ahli

Selama persidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahliuntuk didengar pendapatnya, yaitu:

- a. JE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- (1) Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan untuk menjelaskan mengenai Pertambangan dan emas yang menjadi barang bukti dalam perbuatan dugaan Pemurnian emas secara tanpa yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - (2) Bahwa ahli bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral Prov. Sumatera Barat terhitung sejak tahun 1993 sampai saat sekarang ini dan jabatan saksi kepala bidang mineral dan Batubara.
 - (3) Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang , sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
 - (4) Bahwa yang berhak memberikan atau mengeluarkan izin kegiatan pertambangan jika di dalam suatu Provinsi adalah Gubernur dan jika kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dalam lintas Provinsi atau melibatkan 2 (dua) Provinsi maka yang dapat menerbitkan izin adalah Menteri.
 - (5) Bahwa setiap orang atau badan usaha tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin Gubernur bagi kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam suatu Provinsi atau izin Mentri jika kegiatan pertambangan

tersebut dilakukan dalam lintas Provinsi atau melibatkan 2 (dua) Provinsi dan apabila kegiatan tersebut dilakukan dapat dikenakan dengan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada pada Undang – Undang no 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara;

- (6) Bahwa emas tersebut termasuk kedalam mineral logam;
- (7) Bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya;
- (8) Bahwa Kabupaten Dharmasraya sampai saat sekarang ini belum ada Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan penambangan emas jadi apabila ada kegiatan penambangan emas di kabupaten dharmasraya dapat saksi pastikan bahwa kegiatan tersebut adalah salah karena dilakukan tanpa izin atau illegal.

2. Keterangan Terdakwa

Dalam perkara ini Terdakwa EY tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang diberikan oleh jaksa Penuntut Umum, dikarenakan Terdakwa EY mengakui perbuatannya dan siap untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya serta Terdakwa EY telah menyesali perbuatannya tersebut.

2. Pertimbangan Besifat Non Yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis karena pertimbangan yuridis tidak cukup tanpa dibantu dengan pertimbangan non

yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologi serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Terkait perkara pidana Terdakwa EY, terdakwa melakukan kegiatan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau wewenang yang diberikan dari pihak yang berwenang, dan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa izin dalam penambangan mineral dan batubara serta kegiatan menerima dan mengumpulkan emas dengan cara membelinya dari penambang emas yang tidak memiliki izin akan mempunyai sifat melawan hukum.

Hal ini jelas bahwasanya Terdakwa EY sudah melakukan tindak pidana penyimpanan mineral batubara yang bukan dari pemegang izin, menimbulkan dijatuhi pidana terhadapnya. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa EY juga menimbulkan akan terganggunya rasa ketertiban, keamanan, dan kepatutan yang hidup dilingkungan masyarakat daerah tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin di Pulau Punjung pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj yang dilakukan oleh terdakwa EY adalah pertanggungjawaban *individual liability*. Terdakwa EY juga telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa EY mampu untuk mempertanggungjawabkan secara pidana.
- 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin di Pulau Punjung pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj bahwa hakim mempertimbangkan dari aspek pertimbangan yuridis yaitu unsur-unsur terkait yang dijatuhi pidananya terhadap Terdakwa EY sehingga menimbulkan pertimbangan yuridis yaitu Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa, dan Alat Bukti. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis yang di dasarkan pada faktor kondisi diri terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin secara sengaja dan tanpa izin sehingga mengakibatkan mengganggu rasa ketertiban, keamanan, dan kepatutan yang hidup di masyarakat lingkungan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pulau Punjung dalam menghadapi permasalahan atau perkara ini yang nantinya akan selalu ada oknum-oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pertambangan tanpa izin, harusnya lebih membenahi sistem yang ada di daerah Pulau Punjung terkait sosialisasi penerapan sebuah aturan pertambangan kepada masyarakat khususnya Pulau Punjung, agar dengan adanya sosialisasi terkait pertambangan legal dan memiliki izin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak ada lagi oknum-oknum masyarakat nakal yang melakukan pertambangan atau pembelian mineral batubara secara illegal atau yang tidak memiliki perizinan yang menimbulkan sifat melawan hukum.
2. Banyaknya oknum-oknum pertambangan illegal yang sudah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung, penulis menyarankan kepada Pemerintah Pulau Punjung harus cermat dan memperhatikan hal ini agar tidak terjadi lonjakan kasus yang sama terus-menerus di Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan melakukan pengawasan secara rutin seperti mendirikan plang pemberitahuan di daerah-daerah pertambangan yang belum memiliki izin pertambangan, serta menempatkan beberapa personil Satuan Pengamanan (TNI/POLRI/Satpol PP) untuk berjaga-jaga secara rutin dalam upaya pengawasan dan pengendalian lokasi

pertambangan dari mafia-mafia pertambangan ataupun oknum-oknum nakal yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Nurini Aprilianda, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 2006 *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, PT. Alumni, Bandung.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

C. Sumber Lainnya

- Jurnal: Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana *Cyberporn* Oleh Anggota TNI, *Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana (Criminal*

Liability), diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 15.45 WIB,
http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf